



Submitted, 20 Januari 2026; Revised, 30 Maret 2026; Accepted, 25 Mei 2026; Published, 30 Juni 2026

Nubuatan Amos di Era Digital: Kritik Teologis terhadap Judi Online sebagai Mekanisme Pemiskinan Struktural

Ragil Kristiawan¹; Pujiati²

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega¹; Universitas Kristen Immanuel²

ragil.kristiawan@gmail.com; pujiatigultom@gmail.com

Abstract:

The advancement of financial technology in Indonesia has coincided with a significant growth of online gambling platforms that are empirically identified as targeting vulnerable groups through targeted digital marketing mechanisms. This research aims to answer how the Prophet Amos's social critique of economic injustice and exploitation of the poor in the Book of Amos provides a conceptual framework for analyzing the structural impoverishment mechanisms of online gambling platforms. Employing a critical social hermeneutics method that combines exegesis of the Amos text (chs. 2, 5, 8) and analysis of online gambling business models, this study uncovers the continuity between the impoverishment structure criticized by Amos (commodification of vulnerable groups, institutionalized fraud, community disintegration) and the operations of digital gambling platforms. The findings indicate that online gambling constitutes a mutation of an extractive system that reproduces ancient exploitation patterns with technological intensity, necessitating a response that moves beyond legal enforcement towards three concrete directions: transformative regulation that prohibits dark patterns and mandates algorithmic transparency, the development of community-based prophetic digital literacy, and the construction of cooperative digital economic alternatives that embody justice.

Keywords: Amos; extractive economy; online gambling; socio-theological critique; structural impoverishment

Abstrak:

Kemajuan teknologi finansial di Indonesia beriringan dengan pertumbuhan signifikan platform judi online yang teridentifikasi secara empiris menasar kelompok rentan melalui mekanisme pemasaran digital bertarget. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana kritik sosial Nabi Amos terhadap ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kaum miskin dalam kitab Amos memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis mekanisme pemiskinan struktural oleh platform judi online. Menggunakan metode hermeneutika sosial kritis yang memadukan eksposisi teks Amos (ps. 2, 5, 8) dan analisis model bisnis judi online, penelitian ini membongkar kontinuitas antara struktur pemiskinan yang dikritik Amos (komodifikasi kelompok rentan, kecurangan yang terlembaga, disintegrasi komunitas) dengan operasi platform judi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online merupakan mutasi sistem ekstraktif yang mereproduksi pola eksploitasi kuno dengan intensitas teknologi, sehingga memerlukan respons yang melampaui penindakan hukum menuju tiga arah konkret: regulasi transformatif yang melarang *dark patterns* dan mewajibkan transparansi algoritma, pengembangan literasi digital profetik berbasis komunitas, serta pembangunan alternatif ekonomi digital kooperatif yang berkeadilan.

Kata-kata kunci: Amos; ekonomi ekstraktif; judi online; kritik sosio-teologis; pemiskinan struktural



Copyright

©2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

PENDAHULUAN

Era digital telah melahirkan sebuah paradoks yang mendefinisikan lanskap ekonomi masyarakat kontemporer. Di satu sisi, digital menjanjikan inklusi dan efisiensi melalui layanan finansial berbasis teknologi yang mendemokratisasi akses modal. Namun di sisi lain, ia mengabadikan dan mengintensifkan bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi yang justru menggerogoti fondasi kesejahteraan itu sendiri. Salah satu manifestasi paradoks ini yang paling gamblang dan meresahkan adalah fenomena pertumbuhan signifikan platform judi online di Indonesia.¹ Meski secara eksplisit dilarang oleh hukum positif negara dan bertentangan dengan nilai-nilai mayoritas masyarakat yang religius, industri ini tetap tumbuh dengan pesat.² Judi online beroperasi dalam bayang-bayang regulasi dan memanfaatkan infrastruktur digital untuk mencapai skala yang tak terbayangkan sebelumnya. Platform-platform ini tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka secara strategis menyasar kelompok-kelompok yang paling rentan secara ekonomi.³ Orang-orang yang terdesak oleh ketidakpastian kerja, tekanan inflasi, atau ketimpangan akses terhadap saluran keuangan formal kerap kali menjadi sasaran empuk judi online ini. Dalam narasi permukaannya, judi online seringkali dibungkus dalam retorika hiburan, kesempatan, atau bahkan keterampilan,⁴ namun realitas yang terungkap dari berbagai laporan investigatif menunjukkan sebuah mekanisme eksploitasi ekonomi dan pemiskinan struktural yang sistematis.

Judi online sejatinya melahirkan dampak yang tidak sekadar berpengaruh kepada finansial semata, tetapi multidimensional dan destruktif. Korban judi online tidak hanya kehilangan tabungan atau pendapatan dalam hitungan hari. Para korban ini seringkali terjatuh dalam siklus utang yang kompleks, meminjam dari satu platform untuk menutupi kerugian di platform lain.⁵ Mereka juga terjebak dalam pinjol ilegal yang secara khusus menjamin pelunasan utang dari aktivitas judi. Dampak psikologisnya pun berat, mencakup kecemasan, depresi, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup.⁶ Yang lebih mendasar lagi, berbagai relasi sosial yang dimiliki seseorang (entah perkawinan, persahabatan, maupun ikatan keluarga) seringkali retak dan hancur di bawah beban pengkhianatan kepercayaan dan tekanan finansial. Fakta-fakta ini secara tegas membantah reduksi fenomena ini sebagai semata-mata akibat dari "pilihan individu yang buruk" atau "kelemahan moral" personal. Sebaliknya, hal ini mengungkapkan sebuah desain sistemik yang disengaja. Platform judi online secara sengaja memanfaatkan

¹ Riski Kamila Juliani et al., "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–122.

² Ni Ketut Sri Ratmini, "Korelasi Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pada Larangan Judi Online," *Belom Bahadat* 15, no. 2 (2025): 1–17.

³ Muhammad Arkham Maulana Wibisono and Setiawan Ariansyah, "Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi Terhadap Risiko Paparan Judi Online Di Jawa Barat," in *Proceedings of National Conference West Java Economic Society (WJES)*, 2025, 203–223.

⁴ Entol Ahmad Ichwan Jamiel, "Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play Di Pandeglang, Banten)" (Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., 2023).

⁵ Sriyana Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital," *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 1 (2025): 27–34.

⁶ Nadia Maharani Santosa et al., "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online," *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 64–73.

pemahaman mendalam tentang psikologi perilaku, menerapkan *dark patterns* dalam antarmuka pengguna untuk mendorong keputusan impulsif.⁷ Judi online juga mengoptimalkan algoritma untuk memaksimalkan *engagement* dan *retention*: istilah-istilah teknis yang bermuara pada ekstraksi uang pengguna secara berkelanjutan. Marketing yang agresif, membanjiri media sosial dan aplikasi pesan dengan janji kemudahan dan kekayaan instan, berfungsi sebagai umpan untuk memasuki mesin ekstraksi ini. Dengan demikian, judi online kontemporer muncul bukan sebagai kejahatan tradisional yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah sistem ekonomi ekstraktif yang memanfaatkan kerentanan sebagai bahan baku utamanya, serta teknologi digital sebagai pengganda daya operasionalnya.

Namun, respons analitis dan kebijakan terhadap fenomena ini seringkali terperangkap dalam wacana yang terfragmentasi dan kurang menyentuh akar persoalan. Analisis dominan cenderung berkuat pada tiga domain: pertama, domain hukum dan keamanan siber, yang diwujudkan dengan penutupan akses, pemblokiran situs, dan penindakan pelaku.⁸ Kedua, domain kesehatan masyarakat, yang memandangnya sebagai masalah kecanduan yang memerlukan intervensi psikologi.⁹ Ketiga, domain moralis-individual, yang menekankan pendidikan karakter dan ketahanan keluarga.¹⁰ Meski semua pendekatan ini penting dan diperlukan, mereka kerap melewatkan sebuah dimensi kritis: dimensi ketidakadilan ekonomi struktural yang dibangun dan diabadikan oleh model bisnis platform itu sendiri. Diskursus publik jarang menempatkan judi online dalam kerangka kritik terhadap sistem ekonomi yang memungkinkan dan bahkan mendorong pemiskinan terstruktur melalui mekanisme yang tersamar dalam kemajuan teknologi.

Di sinilah terdapat kesenjangan analitis yang signifikan, khususnya dalam kajian yang berangkat dari perspektif humaniora dan ilmu sosial yang mendalam. Lebih spesifik lagi, kritik teologis-etis yang secara sistematis membongkar logika ekonomi eksploitatif di balik judi online masih sangat terbatas. Kebanyakan refleksi keagamaan berhenti pada penegasan pelarangan berdasar prinsip umum tentang ketamakan atau kemudharatan.¹¹ Kritik yang dilakukan ini seringkali tidak menawarkan kerangka kritis yang kokoh untuk membedah mekanisme, relasi kuasa, dan dampak sosial-ekonomi sistemiknya. Padahal, tradisi keagamaan, khususnya tradisi profetik dalam Perjanjian Lama, menyimpan sumber daya intelektual dan moral yang kaya untuk melakukan kritik semacam ini.

⁷ Adhi Putra Satria, "Judi Online Dan Ilusi Pemberantasannya," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 04 (2025): 2245–2252.

⁸ Daniel Hasianto Hendaro and Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1542–1558.

⁹ Zadrian Ardi et al., "Pelatihan Mindfulness Based Cognitive Therapy Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Online Dan Agresivitas Remaja," *Counseling and Humanities Review* 5, no. 2 (2025): 1–8.

¹⁰ Baiq Yaumul Khairiah and Suryadi Suryadi, "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Pelaku Judi Online Di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela)," *Multidisciplinary Research Journal* 1, no. 1 (2025): 1–5.

¹¹ Alya Miftahul Jannah, Muhammad Osmar Zaidan Al Wafi, and Sibiyani Aliyan, "Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia," *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 348–357.

Dalam konteks inilah kitab Nabi Amos dari abad ke-8 SM muncul bukan sebagai artefak keagamaan yang usang, melainkan sebagai lensa analitis yang relevan untuk membaca krisis kontemporer zaman ini. Pilihan pada Amos bukanlah kebetulan atau sekadar alegori yang dipaksakan. Terdapat kesesuaian struktural yang mendalam antara konteks ketidakadilan sosial-ekonomi yang dikutuk oleh Amos dan logika operasi platform judi online saat ini. Amos bernubuat di Kerajaan Israel Utara pada masa puncak kemakmuran material di bawah pemerintahan Yerobeam II.¹² Namun, kemakmuran ini dibangun di atas fondasi yang bobrok. Kitab Amos menceritakan tentang ketimpangan yang besar, pemusatan kekayaan di tangan elite istana dan pemilik tanah, serta sistem peradilan yang korup yang memihak yang kuat.¹³ Amos datang sebagai suara dari luar. Ia adalah seorang peternak dan pemelihara pohon ara, untuk menyampaikan firman penghukuman Tuhan yang terfokus bukan terutama pada penyembahan berhala ritualistik, tetapi pada ketidakadilan sosial yang dilakukan dalam praktik ekonomi sehari-hari.¹⁴ Seruannya yang terkenal di Amos 5:24, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir," ditegakkan di atas kritik yang sangat konkret terhadap praktik eksploitasi kelompok rentan dan manipulasi ekonomi yang menjadi mekanisme pemiskinan.

Teks Amos membeberkan beberapa mekanisme kunci yang relevan untuk dianalogikan dengan sistem judi online. Pertama, komodifikasi dan penindasan terhadap orang miskin. Amos mengecam, "Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut; mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara" (Am. 2:6-7). Aktivitas ekonomi yang seharusnya memulihkan kehidupan (seperti pemberian pinjaman) justru digunakan untuk memperbudak. Dalam konteks Israel kuno, "keadaan budak utang" merujuk pada praktik di mana seseorang yang tidak mampu melunasi utangnya terpaksa menjual dirinya atau anggota keluarganya sebagai jaminan, sehingga kehilangan kebebasan dan martabatnya.¹⁵ Dalam judi online, "orang sengsara" secara digital diidentifikasi melalui data mereka dan dijadikan komoditas bagi arus profit platform. Harapan mereka diperdagangkan sebagai komoditas ekonomi. Kedua, kecurangan dalam ukuran dan timbangan membuktikan adanya simbol ketidakjujuran sistemik. "Mendengarilah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri, ... sambil berkata: 'Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh membuka penjualan kita dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, dan mencurangi timbangan yang palsu?'" (Am. 8:4-5). Kecurangan ini bukan pelanggaran kecil, tetapi penyimpangan yang disengaja dari standar keadilan yang menjadi dasar komunitas.¹⁶ Dalam platform judi, "timbangan palsu" itu adalah algoritma yang secara matematis dirancang

¹² Favour C Uroko and Solomon Enobong, "Rereading Amos 7: 8-17 in the Context of the 'Professional' Prophets in Nigeria," *Verbum et Ecclesia* 41, no. 1 (2020): 1-8.

¹³ Ragil Kristiawan, *Pengenalan Pada Perjanjian Lama* (Semarang: KAO Press, 2016).

¹⁴ Ikenna L Umeanolue, "Critique against Social Injustice in the Book of Amos: Its Relevance to Development in Nigeria," *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 19, no. 2 (2018): 182-192.

¹⁵ Zipporah G Glass, "Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israel's Economy," *Journal for the Study of the Old Testament* 25, no. 91 (2000): 27-39.

¹⁶ Victor Umaru, "Prophetic Warnings on Social Injustice in Amos 8: 1-14 and Its Relevance for Contemporary Nigeria," *African Journal of Religion, Ethics and Theology* 1, no. 2 (2025).

agar *the house* (bandar) selalu menang dalam jangka panjang. Bonus, promosi, dan mekanisme *loot box* adalah bentuk modern dari "mengecilkan efa." Tindakan ini menciptakan ilusi nilai dan peluang yang tidak nyata. Ketiga, reduksi manusia menjadi objek ekstraksi ekonomi yang berujung pada disintegrasi sosial-ekonomi. Kritik Amos mencapai klimaksnya dalam penggambaran yang pedih tentang hasil dari sistem ini: disintegrasi sosial-ekonomi yang termanifestasi dalam jeratan utang yang berkepanjangan, kerusakan relasi keluarga akibat tekanan finansial, gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta marginalisasi sosial korban dari komunitasnya.¹⁷ Platform judi online, melalui siklus kekalahan dan utang, pada dasarnya juga melakukan disintegrasi serupa terhadap stabilitas finansial, kesehatan mental, dan jaringan sosial individu. Judi online mengurung korban-korbannya dalam isolasi dan keputusasaan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan, pesan profetik Amos memberikan sebuah kerangka diagnostik dan normatif yang sangat kuat untuk menganalisis judi online. Sejatinya judi online bukanlah penyakit sosial yang terpisah, melainkan sebagai gejala dari sebuah logika ekonomi yang sakit.¹⁸ Logika jenis ini dikutuk oleh Amos sebagai hal yang dibenci oleh Tuhan. Pendekatan sosio-teologis yang diusulkan di sini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan analitis dengan melakukan pembacaan ulang yang kontekstual terhadap kitab Amos. Eksposisi Amos digunakan sebagai pisau bedah untuk membedah anatomi ekonomi politik dari platform judi online di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa platform judi online merupakan institusi ekonomi kontemporer yang secara setia mereproduksi logika ketidakadilan yang sama yang dihadapi oleh Amos. Inilah sistem yang terstruktur untuk mentransformasi kerentanan menjadi komoditas, yang mengaburkan kecurangan dalam bahasa inovasi, dan yang pada akhirnya berfungsi sebagai alat pemiskinan sistematis dalam skala massal.

Melalui elaborasi ini, pendahuluan ini bermaksud mengajukan pertanyaan penelitian sentral: Bagaimana kritik sosial-ekonomi Nabi Amos dalam kitabnya memberikan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengutuk mekanisme pemiskinan sistematis yang dioperasikan oleh platform judi online di Indonesia? Artikel ini tidak bermaksud melakukan eksegesis mendalam yang hanya berfokus pada konteks kuno Israel. Hal ini juga tidak berarti mengaburkan kepentingan pembacaan yang bertanggung jawab terhadap teks akan menjadi fondasi. Fokus utama adalah pada dialektika produktif antara wawasan profetik Amos dan realitas empiris industri judi digital. Harapannya, tulisan ini dapat menghasilkan sebuah kritik sosial yang berdasar yang melampaui wacana hukum dan kesehatan menuju wacana keadilan ekonomi dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang religius, pembongkaran teologis terhadap struktur dosa di balik kemajuan teknologi ini diharapkan dapat menemukan resonansinya sebagai inspirasi bagi gerakan sosial. Dengan demikian, suara seorang gembala dari Tekoa dari tiga milenium yang lalu justru mungkin memberikan perspektif yang paling jernih dan paling mendesak untuk membaca paradoks gelap zaman digital saat ini.

¹⁷ Oluwafemi Joseph Alao, "The Implication of Amos' Prophecies for Social, Moral, Religious and Injustice in Nigeria," *Light in a Once-Dark World* (2019): 205.

¹⁸ Zia Ijtihadi El-Hakim, "Faktor Psikologis Penyebab Perilaku Judi Online Pada Remaja: Studi Kasus Di Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis sosio-teologis yang dirancang untuk menghidupkan dialog dinamis antara kebenaran teologis dan realitas kontemporer.¹⁹ Pendekatan interdisipliner ini dipilih karena kemampuannya untuk melampaui pembacaan dogmatis-tekstual maupun analisis sosial yang sekuler-terfragmentasi, sehingga menghasilkan kritik yang koheren terhadap struktur yang menindas. Metode ini dioperasionalkan dalam tiga tahap analitis berurutan yang membentuk alur logika penelitian.

Tahap pertama adalah analisis eksposisi tekstual-historis terhadap kitab Amos, khususnya pasal 2, 5, dan 8. Analisis ini didasarkan pada pembacaan langsung teks Alkitab (Terjemahan LAI) sebagai data primer,²⁰ serta pemahaman konteks sosial-ekonomi Kerajaan Israel Utara abad ke-8 SM. Pembacaan dilakukan untuk mengekstrak "Logika Pemiskinan Amosian," yaitu sebuah konstruk teologis-sosiologis yang terdiri dari tiga prinsip inti: komodifikasi kaum lemah, institusionalisasi kecurangan (timbangan palsu), dan orientasi pada kehancuran komunitas. Eksposisi ini tidak berhenti pada makna harfiah, tetapi menyelami konteks ekonomi politik Israel Utara untuk memahami mekanisme sistemik yang dikritik Amos.

Tahap kedua merupakan analisis kritis sistemik terhadap objek material, yaitu ekosistem judi online di Indonesia. Melalui studi literatur atas laporan regulator, investigasi media, dan kajian ekonomi politik digital, tahap ini membedah tiga manifestasi operasional platform: targeting algoritmik yang mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan ekonomi, arsitektur kecurangan dalam bentuk *dark patterns* dan mekanisme *Return to Player* (RTP), serta siklus utang yang dihasilkan dari simbiosis ekstraktif dengan pinjaman online ilegal.

Tahap ketiga adalah sintesis dan evaluasi kritis yang mempertemukan kedua tahap sebelumnya secara dialektis. Pada tahap ini, "Logika Pemiskinan Amosian" berfungsi sebagai *framework* diagnostik untuk menguji secara sistematis realitas judi online. Proses ini bukan penerapan analogis yang kaku, melainkan sebuah pembacaan timbal balik. Teks Amos memberikan kosa kata moral untuk membongkar logika ekstraktif zaman digital, sementara kompleksitas fenomena judi online memperkaya dan mengonkretkan pemahaman atas relevansi kritik profetik tersebut. Sintesis ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus merumuskan implikasi etis yang transformatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Eksposisi Amos: Kritik terhadap Sistem Ekonomi yang Memiskinkan

Pemahaman yang utuh terhadap relevansi kritik sosial Amos bagi analisis ekonomi digital kontemporer mustahil dicapai tanpa terlebih dahulu menegakkan sebuah landasan eksposisi yang kokoh mengenai hakikat nubuatan Amos itu sendiri. Penting untuk ditegaskan bahwa kitab Amos bukanlah sekadar kumpulan ucapan penghukuman moralis yang terisolasi.²¹ Kitab ini memberikan sebuah dokumen teologis-sosiologis yang menyajikan kritik sistemik yang tajam

¹⁹ Yonatan Alex Arifianto, "Makna Sosio-Teologis Melayani Menurut Roma 12: 7," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 2, no. 2 (2020): 184–197.

²⁰ Ragil Kristiawan, "Pembekalan Penulisan Jurnal Bertajuk 'Mengubah Khotbah Menjadi Jurnal PKM' Pada Program Pascasarjana STT Kristus Alfa Omega," *Tikkun-Olam: Jurnal Penelitian & PKM* 2, no. 2 (2025): 171–184.

²¹ John D W Watts, "The Origin of the Book of Amos," *The Expository Times* 66, no. 4 (1955): 109–112.

terhadap ekonomi dan politik Kerajaan Israel Utara pada abad kedelapan Sebelum Masehi.²² Eksposisi ini berargumen bahwa inti pesan Amos dapat dipahami sebagai sebuah serangan terhadap apa yang dapat disebut sebagai "Logika Pemiskinan Amosian," yaitu suatu sistem atau paradigma ekonomi yang terstruktur secara intrinsik untuk mentransformasi kemakmuran kolektif menjadi ketimpangan, kerentanan menjadi komoditas, dan solidaritas komunitas menjadi instrumen penindasan. Logika inilah yang menjadi kaca mata analitis utama yang akan diarahkan pada fenomena judi online dalam kerangka penelitian ini.

Konteks historis kitab Amos seringkali disebut sebagai masa keemasan Israel di bawah pemerintahan Yerobeam II, suatu periode ekspansi teritorial dan kemakmuran material yang tampak.²³ Namun, kemakmuran permukaan ini justru menjadi kanvas tempat Amos melukiskan gambaran paling suram tentang pembusukan sosial yang menggerogoti fondasi masyarakat. Nabi dari Tekoa ini datang bukan sebagai reformis ritual yang berfokus pada penyimpangan ibadah semata. Amos tampil sebagai seorang diagnostik sosial yang dengan ketajaman visioner menyibak patologi struktural di balik kemewahan istana Samaria dan ritualisme formal di Betel. Fokus kritiknya secara konsisten diarahkan bukan terutama pada individu-individu kaya sebagai entitas personal, tetapi pada sistem politik-ekonomi yang mengabadikan kekayaan dan kuasa mereka melalui mekanisme pemiskinan yang terlembaga dan terselubung oleh legitimasi hukum.²⁴ Dengan demikian, Amos melancarkan kritik yang bersifat struktural, menyerang fondasi operasional dari tatanan ekonomi yang berlaku. Amos juga tidak segan mengungkap bagaimana mekanisme-mekanisme teknis dalam pasar dan peradilan sesungguhnya berfungsi sebagai alat pemindahan kekayaan dan perampasan martabat.

Mekanisme pertama dari Logika Pemiskinan ini adalah komodifikasi dan objektifikasi orang miskin, sebagaimana termanifestasi dalam kutukan keras Amos 2:6-7. Ayat tersebut mengecam praktik "menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut". Ungkapan ini bukan sekadar metafora retorik yang hiperbolis, melainkan merupakan cerminan dari sebuah realitas ekonomi-sosial yang konkret pada saat itu.²⁵ Dalam masyarakat agraris Israel yang rentan terhadap fluktuasi iklim dan gagal panen, utang merupakan jalan pintas menuju hilangnya kebebasan.²⁶ Utang yang timbul dari musibah semacam itu seringkali berujung pada penjualan diri atau anggota keluarga ke dalam keadaan budak utang sebagai satu-satunya cara melunasi kewajiban yang membengkak. Dalam konteks Israel kuno, "keadaan budak utang" merujuk pada praktik di mana seseorang yang tidak mampu melunasi utangnya terpaksa menjual dirinya atau anggota keluarganya sebagai jaminan, sehingga kehilangan kebebasan dan

²² M Daniel Carroll, "God and His People in the Nations' History: A Contextualised Reading of Amos 1 & 2," *Tyndale Bulletin* 47, no. 1 (1996): 39–70.

²³ Petrus D F Strijdom, "Reappraising the Historical Context of Amos," *Old Testament Essays* 24, no. 1 (2011): 221–254.

²⁴ Frederick Mawusi Amevenku and Isaac Boaheng, "Theology of the Prophet Amos: A Paradigm for Addressing Ghana's Socio-Political and Religious Challenges," *Conspectus: The Journal of the South African Theological Seminary* 29, no. 1 (2020): 93–111.

²⁵ Isaac Boaheng, Alexander Kwasi Boateng, and Samuel Boaheng, "Exploring Theological and Biblical Perspectives on Wealth and Poverty," *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)* 5, no. 1 (2024): 82–93.

²⁶ Jan Dietrich, "Freedom and Dependency in Ancient Israel and the Ancient Near East," *Control, Coercion, and Constraint. The Role of Religion in Overcoming and Creating Structures of Dependency* (2024): 11–26.

martabatnya.²⁷ Amos menyingkap dengan jelas bagaimana sistem peradilan yang korup tidak berfungsi sebagai pelindung melainkan justru menjadi alat yang memfasilitasi proses dehumanisasi ini. Orang miskin diinjak-injak bukan semata melalui kekerasan fisik, tetapi melalui aparatus hukum dan ekonomi yang dengan canggih mengubah kerentanan hidup mereka menjadi peluang akumulasi modal bagi elite pemilik tanah dan penguasa. Praktik ini merupakan pengkhianatan mendasar terhadap etika perjanjian Israel, karena tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan (janda, yatim, dan orang miskin) yang berulang kali ditekankan dalam tradisi hukum Israel (Kel. 22:21-24; Ul. 10:18; 24:17-18). Dengan demikian, komodifikasi manusia menjadi instrumen primer dalam logika pemiskinan. Ini merupakan proses yang menghilangkan hakikat kemanusiaan korban demi kelanggengan siklus akumulasi dan reproduksi kekuasaan segelintir kelompok.

Mekanisme kedua, yang bahkan lebih halus dan sistemik, adalah kecurangan yang dilembagakan dalam standar pertukaran ekonomi sehari-hari. Amos 8:4-5 menangkap keluhan profetik yang sarkastik terhadap para pedagang yang dengan tidak sabar menunggu berakhirnya hari raya atau Sabat agar dapat segera kembali ke aktivitas bisnis mereka: "mengecilkan efa, membesarkan syikal, dan mencurangi timbangan yang palsu."²⁸ Efa merupakan satuan volume untuk barang kering seperti gandum, sedangkan syikal adalah satuan berat untuk logam mulia seperti perak. Memanipulasi kedua alat ukur fundamental ini berarti secara langsung merusak jantung dari kepercayaan dan prinsip keadilan komutatif yang menjadi prasyarat bagi setiap transaksi ekonomi yang sehat dalam komunitas. Kecurangan yang digambarkan Amos bukanlah tindakan spontan individu yang serakah, melainkan praktik yang terstruktur, sistematis, dan mungkin telah diterima sebagai "normal" atau "cara bisnis" dalam pasar pada masanya.²⁹ Dengan sengaja merusak standar ukuran yang objektif, elite pedagang dan pemilik tanah secara efektif mentransfer kekayaan dari produsen kecil (petani yang menjual hasil panen dengan efa yang dikurangi) dan konsumen biasa (yang membayar dengan syikal yang dibesarkan) ke dalam kantong mereka sendiri. Tindakan ini bukan pelanggaran kecil, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap Taurat yang tertulis dalam Imamat 19:35-36.³⁰ Ini juga melambangkan korosi moral yang telah merasuk hingga ke dalam struktur ekonomi paling dasar. "Timbangan palsu" Amos dengan demikian menjadi simbol yang kuat bagi seluruh sistem ekonomi yang tampak adil dan wajar di permukaan, tetapi pada hakikatnya dibangun di atas fondasi ketidakjujuran yang terinstitusionalisasi.³¹ Logika pemiskinan bekerja dengan cara yang licin, yaitu menyembunyikan perampasan ekonomi dalam rutinitas perdagangan yang seolah-olah netral dan biasa.

²⁷ Glass, "Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israel's Economy."

²⁸ Michael C Lyons, "A Famine Motif in the Book of Amos: Amos 8: 11-14 and Ancient Near Eastern Innovations of Hunger, Drought, and Famine," *Bulletin for Biblical Research* 33, no. 2 (2023): 136-161.

²⁹ Umaru, "Prophetic Warnings on Social Injustice in Amos 8: 1-14 and Its Relevance for Contemporary Nigeria."

³⁰ John W Welch, "Experiencing the Presence of the Lord: The Temple Program of Leviticus," in *The Temple: Ancient and Restored: Proceedings of the Second Interpreter Matthew B. Brown Memorial Conference, "The Temple on Mount Zion," 25 October 2014, 2014, 273-307.*

³¹ Segun Ayotunde Olulowo and Samuel Ola Ogunjobi, "Prophet Amos' Concept of Justice and Its Applicability to Contemporary Society," *Journal of Religions & Peace Studies* (2025).

Dampak kumulatif dari kedua mekanisme di atas kemudian membentuk mekanisme ketiga yang bersifat final: disintegrasi sosial-ekonomi, yaitu hancurnya jaringan kehidupan dan solidaritas komunitas. Kritik Amos memiliki kedalaman yang visioner karena tidak berhenti pada deskripsi ketidakadilan ekonomi semata, tetapi menelusuri konsekuensi sosial dan eksistensialnya yang paling menghancurkan hingga ke akar.³² Sistem yang mendasarkan diri pada komodifikasi manusia dan kecurangan sistematis pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri seperti sebuah organisme yang sakit. Nubuatan tentang datangnya "hari Tuhan" yang justru gelap dan penuh malapetaka (Am. 5:18-20), serta gambaran puitis tentang ratapan yang mendalam yang menyamakan duka dengan kehilangan anak tunggal (Am. 8:10), mengindikasikan suatu disintegrasi sosial yang total dan menyeluruh. Yang terancam bukan hanya kemiskinan materi, tetapi lenyapnya sukacita, erosi solidaritas, dan musnahnya harapan akan masa depan bersama. Disintegrasi sosial-ekonomi ini termanifestasi secara konkret dalam jeratan utang yang berkepanjangan, kerusakan relasi keluarga, gangguan psikologis, serta marginalisasi sosial korban dari komunitasnya.

Amos secara tegas menggambarkan bagaimana kemewahan kelas elit, seperti para wanita borjuis Samaria yang dijuluki "lembu-lembu Basan" (Am. 4:1), secara langsung ditopang oleh penderitaan orang banyak yang mereka tindas.³³ Kemewahan tersebut bersifat parasitik. Logika pemiskinan bersifat ekstraktif dan eksploitatif sampai ke titik di mana ia mengikis habis modal sosial yang diperlukan untuk kelangsungan komunitas itu sendiri. Sistem semacam ini menciptakan sebuah masyarakat yang terfragmentasi dan asing bagi dirinya sendiri, di mana ikatan perjanjian yang bersifat vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal (dengan sesama) digantikan oleh hubungan eksploitasi yang transaksional. Pada akhirnya, masyarakat yang kehilangan solidaritasnya akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam keruntuhan, baik oleh konflik internal maupun oleh tekanan eksternal.

Dari eksposisi ini, "Logika Pemiskinan Amosian" dapat diringkas sebagai sebuah paradigma atau pola pikir ekonomi yang memiliki tiga ciri khas yang saling terkait dan menguatkan. Pertama, reduksi manusia yang rentan menjadi objek komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan. Kedua, institusionalisasi kecurangan sebagai prinsip operasional dalam standar dan transaksi ekonomi. Ketiga, orientasi ekstraktif jangka panjang yang secara inheren mengarah pada disintegrasi sosial-ekonomi dan kehancuran komunitas. Amos menubuatkan bahwa sistem seperti ini pada dasarnya tidak dapat dipertahankan dan pasti akan menarik penghukuman ilahi.³⁴ Dalam pembacaan sosiologis kontemporer, "penghukuman ilahi" ini dapat dipahami sebagai konsekuensi alamiah dan logis dari ketidakberlanjutan suatu struktur sosial-ekonomi yang merusak. Logika ini bukanlah kecelakaan sejarah atau nasib malang belaka, melainkan hasil dari pilihan politik-ekonomi yang disengaja yang mengutamakan akumulasi kekayaan dan kuasa segelintir orang di atas prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif seluruh komunitas.

³² Hilary Marlow, "The Other Prophet! The Voice of Earth in the Book of Amos," *Exploring Ecological Hermeneutics* (2008): 75–84.

³³ Robert R Ellis, "Amos Economics," *Review & Expositor* 107, no. 4 (2010): 463–479.

³⁴ Mark Rathbone, "Capitalism, the Book of Amos and Adam Smith: An Analysis of Corruption," *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020).

Dengan mendefinisikan kerangka kritik Amos secara struktural dan sistematis sedemikian rupa, eksposisi ini menawarkan sebuah instrumen analitis yang tajam dan berlaku lintas zaman. Instrumen ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap fenomena ekonomi kontemporer bukan sekadar melalui ukuran-ukuran teknis seperti efisiensi, pertumbuhan, atau inovasi, tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyentuh hakikat relasi ekonomi itu sendiri: Apakah sistem tersebut mengkomodifikasi kerentanan hidup manusia? Apakah ia membangun dan menyembunyikan kecurangan dalam desain operasionalnya? Dan, yang terpenting, apakah orientasi akhirnya bersifat membangun dan memulihkan kehidupan komunitas atau justru mengekstrak dan menghabiskannya? Kerangka diagnostik "Logika Pemiskinan" inilah yang akan menjadi lensa kritik utama untuk menilai, membedah, dan mengevaluasi realitas platform judi online dalam bagian analisis empiris selanjutnya. Apakah gejala modern tersebut merupakan kelanjutan dari pola kuno yang telah dikutuk keras oleh suara kenabian.

Logika Pemiskinan Mutasi Digital: Judi Online sebagai Sistem Ekstraktif Abad Ke-21

Jika Amos hadir di tengah lanskap ekonomi digital abad kedua puluh satu, serangan profetiknya kemungkinan besar tidak akan ditujukan kepada istana megah atau pusat ritual keagamaan secara fisik. Sasaran utama kritiknya justru akan berada di dalam ruang virtual yang diakses melalui perangkat genggam, yaitu platform judi online sendiri. Institusi digital ini mewarisi dan bahkan mengintensifkan fungsi sosial dari "bait suci Betel" atau "istana Yerobeam" yang dikutuknya. Di tempat-tempat itulah sering menjadi pusat legitimasi dan operasi dari sebuah tatanan ekonomi yang mengorbankan kehidupan banyak orang untuk kemakmuran segelintir elit. Dengan kata lain, platform judi online merepresentasikan sebuah mutasi digital dari "Logika Pemiskinan Amosian." Mutasi ini mengekstrak prinsip-prinsip dasar yang sama (komodifikasi kerentanan, kecurangan terstruktur, dan penghancuran komunitas) namun memperlengkapinya dengan daya jangkauan, efisiensi, dan kapasitas kamuflase yang diberikan oleh teknologi algoritmik dan infrastruktur internet. Oleh karena itu, fenomena ini tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai "fenomena kontemporer" yang bersifat personal atau kriminal semata. Fenomena ini harus dipahami sebagai sistem ekstraktif abad ke-21 yang beroperasi dengan logika pemiskinan yang telah diantisipasi oleh kritik sosial Amos.

Mekanisme pertama dari sistem ekstraktif ini adalah komodifikasi kerentanan yang terpersonalisasi dan teralgoritmakan. Dalam logika Amosian, komodifikasi terjadi ketika orang miskin diperlakukan sebagai barang dagangan. Dalam ekosistem judi online, proses ini mengalami digitalisasi dan skala yang massif. Platform tidak menunggu korban datang. Melalui mesin pemasaran digital yang canggih, platform secara aktif mencari dan mengidentifikasi kerentanan. Algoritma media sosial menganalisis jejak digital pengguna seperti ketertarikan pada konten "cepat kaya", keluhan finansial, atau pola konsumsi tertentu untuk menempatkan iklan judi yang sangat tersegmentasi.³⁵ Pengguna yang secara finansial tertekan dan mengalami kecemasan ekonomi secara sistematis diprofilkan sebagai calon "orang sengsara" digital. Proses

³⁵ Salsa Refalia and Boedi Prasetyo, "Pembuktian Akun Palsu Terhadap Selebgram Yang Diduga Melakukan Promosi Judi Online," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

ini merupakan bentuk mutasi dari praktik yang dikritik Amos dalam Amos 2:7 tentang "menginjak-injak kepala orang lemah." Perbedaannya, penginjakannya tidak lagi bersifat fisik dan lokal, tetapi dilakukan dari jarak jauh melalui banjir iklan yang menawarkan ilusi penyelamatan finansial instan. Analogi ini tidak dimaksudkan sebagai padanan literal, melainkan sebagai kesamaan struktural: dalam kedua konteks, kelompok rentan dijadikan sasaran eksploitasi oleh sistem yang lebih kuat. Kerentanan ekonomi dan psikologis diubah menjadi data, dan data tersebut dikapitalisasi sebagai peluang konversi menjadi pengguna aktif.³⁶ Dengan demikian, komodifikasi manusia mencapai fase barunya. Manusia tidak lagi hanya dijual "karena sepasang kasut," tetapi diperlakukan sebagai pengguna yang datanya menjadi bahan bakar bagi mesin ekstraksi keuntungan.

Mekanisme inti kedua adalah institusionalisasi kecurangan melalui arsitektur teknis platform. Amos mengutuk praktik "timbangan dan ukuran palsu" (Am. 8:5) sebagai jantung ketidakjujuran sistemik. Dalam konteks judi online, "timbangan palsu" tersebut tertanam dalam kode pemrograman dan desain antarmuka yang secara matematis dan psikologis dirancang untuk merugikan pemain. Pertama, kecurangan terstruktur muncul dalam bentuk *Return to Player* (RTP) yang secara permanen menguntungkan operator.³⁷ *Return to Player* (RTP) adalah persentase teoretis dari total taruhan yang akan dikembalikan kepada pemain dalam jangka panjang; misalnya, RTP 96% berarti dari setiap Rp100 yang dipertaruhkan, Rp96 akan kembali kepada pemain dan Rp4 menjadi keuntungan operator. Meskipun menggunakan *Random Number Generator* (RNG), yaitu sistem acak yang mengatur hasil permainan secara algoritmik, persentase pembayaran jangka panjang telah ditetapkan di bawah 100%, memastikan aliran kekayaan netto yang tak terhindarkan dari pemain ke platform. Ini adalah bentuk kontemporer dari "mengecilkan efa" yang mengurangi nilai yang seharusnya kembali kepada pengguna.

Kedua, platform memanfaatkan *dark patterns*, yaitu trik desain antarmuka yang mendorong keputusan yang merugikan pengguna. Contohnya termasuk tombol "*Spin Again*" yang sangat mencolok sementara tombol "Keluar" tersamar.³⁸ Contoh lainnya adalah adanya *countdown timer* yang menciptakan tekanan, atau penyajian "kekalahan hampir menang" (*near-misses*) yang dirancang untuk memicu ilusi kendali dan mendorong terus bermain. Praktik-praktik ini merupakan esensi dari "kecurangan timbangan", namun dibungkus dalam estetika desain modern yang ramah dan menyenangkan. Kecurangan tidak lagi dilakukan oleh pedagang di pasar, tetapi telah menjadi fitur desain yang disengaja dan telah diuji untuk memaksimalkan retensi dan pendapatan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa platform judi online bukanlah arena netral untuk hiburan atau keterampilan.³⁹ Judi online adalah mesin yang dibangun di atas ketidakseimbangan struktural yang telah diprediksi, dihitung, dan dioptimalkan.

³⁶ Novi Wahyu Hidayati and Toni Elmansyah, "Studi Survey Fenomena Judi Online Dikalangan Mahasiswa," *JCOSE Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, no. 2 (2025): 59–72.

³⁷ Agung Yuliyanto Nugroho, "Analisis Algoritma Random Number Generator Pada Mekanisme Permainan Judi Online 'Starlight Princess,'" *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 04 (2025).

³⁸ marliana Hana, "Gambaran Perilaku Impulsif pada Mahasiswa Pemain Judi Online," *JPBK: Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling* (n.d.).

³⁹ Syahrul A'dam, "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online Mobile Legends" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2024).

Akhirnya, dampak kumulatif dari kedua mekanisme di atas memunculkan mekanisme ketiga: pembentukan siklus utang dan disintegrasi sosial digital, sebuah analogi mutakhir dari kehancuran komunitas yang dinubuatkan Amos. Logika pemiskinan mencapai tahap penyelesaiannya ketika korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi terjatuh dalam jaring yang lebih dalam. Kekalahan beruntun seringkali mendorong individu untuk mencari pinjaman cepat, dan di sinilah sering terjadi kolusi terselubung atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh pinjol ilegal.⁴⁰ Terjadi simbiosis ekstraktif: platform judi menghasilkan kekalahan yang menciptakan kebutuhan mendesak, sementara pinjol menyediakan "solusi" yang justru menjerat pemain dalam siklus utang berbunga tinggi. Fenomena "gali lubang tutup lubang" dengan meminjam dari satu platform judi atau pinjol untuk membayar platform lain menjadi rutinitas yang menghabiskan energi hidup. Dampaknya meluas melampaui keuangan. Korban judi online akan mengalami tekanan utang, rasa malu, dan keputusan yang merusak hubungan sosial.⁴¹ Konflik dalam keluarga, perceraian, dan pengucilan dari komunitas sosial menjadi dampak yang sering dilaporkan.⁴² Jaringan dukungan sosial yang seharusnya menjadi penahan guncangan justru menjadi korban dari sistem ini. Dalam terminologi Amos, "nyanyian di istana" (Am. 6:5) dan kemeriahan ritual di Betel digantikan oleh keheningan trauma digital dan isolasi sosial di balik layar. Sistem ekstraktif ini tidak hanya mengekstrak uang, tetapi juga menghancurkan modal sosial dan kesehatan mental. Inilah ironi pahit mengingat janji kebebasan dan kekayaan yang diusung oleh iklannya.

Dengan menganalisis ketiga mekanisme ini menjadi jelas bahwa platform judi online bukanlah penyimpangan dari norma ekonomi pasar, melainkan merupakan puncak dari logika pasar yang paling ekstrem dan tak terkendali. Sistem ini merupakan manifestasi mutakhir dari Logika Pemiskinan Amosian, yang kini beroperasi dengan skala global, kecepatan nanodetik, dan kemampuan penyamaran di balik narasi hiburan dan inovasi teknologi. Kritik Amos terhadap sistem yang membangun kemakmuran di atas penderitaan orang banyak menemukan bukti empirisnya yang paling telak dalam arsitektur bisnis platform judi. Analisis ini menggeser pemahaman dari melihat judi online sebagai masalah individual menuju pengakuannya sebagai masalah struktural dari ekonomi politik digital. Oleh karena itu, respons yang diperlukan tidak dapat lagi sekadar bersifat kuratif dan individual, melainkan harus bergerak ke arah diagnostik dan struktural.⁴³ Hal ini dapat tercapai dengan menggunakan kearifan kritik profetik untuk membongkar dan menantang legitimasi sistem ekstraktif ini.

Suara Nabi dalam Era Digital: Relevansi Kritis Amos dan Implikasi Etis

⁴⁰ Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review," *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91–108.

⁴¹ Anthoni Mahardika et al., "Edukasi Keuangan Digital Sebagai Langkah Preventif Judi Online dan Pinjol Ilegal di SMK PGRI 1 Kota Serang," *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)* 7, no. 5 (2025): 1–10.

⁴² Kohar Fadhil Abdul, "Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

⁴³ Siulis Tiya Devi, "Disfungsi Peran Kepala Keluarga Akibat Judi Online: Pendekatan Antropologi (Studi Kasus: 3 Keluarga Miskin Di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat)" (Universitas Andalas, 2024).

Dialog kritis antara teks abad kedelapan Sebelum Masehi dan realitas ekonomi digital abad kedua puluh satu mencapai puncaknya dalam suatu sintesis yang bukan hanya bersifat akademis, melainkan juga etis dan transformatif. Bagian ini berargumen bahwa relevansi Amos bagi era digital tidak terletak pada kemampuan untuk memberikan hukum spesifik yang langsung berlaku, melainkan pada pemberian suatu kerangka diagnostik profetik yang memungkinkan suatu pembacaan kritis terhadap struktur-struktur ekonomi masa kini. Pembacaan ini kemudian mengharuskan suatu respons yang bergerak melampaui penanganan gejala menuju suatu reformasi paradigmatis dalam memandang hubungan antara teknologi, ekonomi, dan keadilan sosial.

Sintesis utama yang muncul dari perbandingan yang telah dilakukan menunjukkan suatu kontinuitas struktural yang mengganggu. Platform judi online bukanlah fenomena yang sama sekali baru atau terputus dari sejarah panjang ketidakadilan ekonomi.⁴⁴ Judi online merupakan penerus sah dalam bentuk yang termutasi secara digital dari suatu sistem yang dikutuk oleh Amos. Inti dari kontinuitas ini adalah keberlangsungan logika ekonomi ekstraktif yang mengidentifikasi kerentanan sebagai komoditas utama, menginstitutionalkan ketidakseimbangan dalam mekanisme operasionalnya, dan menghasilkan kehancuran komunitas sebagai produk sampingan yang tak terhindarkan. Praktik "menjual orang miskin karena sepasang kasut" seperti yang tersurat dalam Amos 2:6 menemukan padanannya dalam algoritma yang menjual ilusi penyelamatan kepada yang terdesak secara finansial. Kecurangan "timbangan dan ukuran palsu" dalam Amos 8:5 bermetamorfosis menjadi *dark patterns* dan *Return to Player* yang dirancang secara matematis untuk merugikan. Akhirnya, ratapan dan kegelapan yang dinubuatkan atas Samaria (Am. 8:9-10) terefleksikan dalam isolasi, trauma, dan disintegrasi relasional yang dialami korban judi online. Dengan demikian, analisis kontekstual membuktikan bahwa meskipun teknologinya berubah dari timbangan batu menjadi kode algoritmik serta skalanya meluas dari pasar lokal ke jaringan global, logika operasional fundamental dari sistem pemiskinan tetap identik. Pengakuan terhadap kontinuitas ini penting karena ia mencegah reduksi masalah sebagai sekadar "dampak negatif teknologi" yang netral, dan sebaliknya menunjuk kepada pola berulang dari relasi kuasa ekonomi yang eksploitatif.

Fungsi kritik Amos dalam konteks kontemporer paling tepat dipahami sebagai suatu kerangka diagnostik. Bahasa profetik Amos memberikan suatu kosakata dan suatu kerangka evaluatif yang memungkinkan identifikasi terhadap akar penyakit, bukan hanya gejalanya. Dalam menghadapi fenomena judi online, wacana publik seringkali terkunci pada diagnosis gejala. Hal-hal yang disoroti dari gejala ini meliputi "kecanduan" sebagai patologi individu, "kejahatan siber" sebagai pelanggaran hukum, atau "kerugian material" sebagai masalah finansial.⁴⁵ Sementara diagnosis-diagnosis ini tidak sepenuhnya salah, mereka cenderung mengaburkan akar penyebab struktural. Kritik Amos mengajak untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: sistem ekonomi seperti apakah yang menghasilkan dan menguntungkan dari patologi individu ini? Model

⁴⁴ Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, "Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311.

⁴⁵ Firmansyah Firmansyah, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 54–62.

bisnis seperti apa yang justru bergantung pada kecurangan yang terselubung? Bahasa Amos tentang "keadilan" dan "kebenaran" menjadi instrumen diagnostik untuk menilai tidak hanya tindakan individu, tetapi arsitektur sistem itu sendiri. Ketika diterapkan, instrumen ini mengungkap bahwa patologi judi online bersumber dari suatu logika ekstraktif.⁴⁶ Keberhasilan komersial platform diukur berdasarkan kemampuannya mengekstrak nilai (uang, data, perhatian) dari pengguna secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kerentanan mereka.⁴⁷ Amos menawarkan suatu hermeneutika kecurigaan yang diperlukan untuk membedah narasi kemajuan dan inovasi teknologi, dan mengungkap di baliknya pola-pola kekuasaan ekonomi lama yang justru diperkuat oleh alat-alat baru.

Implikasi etis dan sosial dari diagnosis profetik ini bersifat radikal dan mendorong suatu reorientasi respons yang komprehensif. Pendekatan konvensional yang berfokus pada penindakan hukum dan rehabilitasi individu, meskipun tetap diperlukan, menjadi tidak memadai jika tidak disertai dengan upaya untuk membongkar sistemik dan membangun alternatif.⁴⁸ Respons yang selaras dengan visi Amos harus bersifat multi-lapis dan menyerang akar logika ekstraktif tersebut. Lapisan pertama adalah regulasi transformatif yang menargetkan model bisnis ekstraktif. Ini berarti kebijakan tidak boleh berhenti pada pemblokiran domain atau penindakan operator ilegal semata. Regulasi harus secara proaktif mendekonstruksi arsitektur eksploitasi dengan melarang segala bentuk *dark patterns*, mewajibkan transparansi absolut mengenai algoritma dan RTP, serta membatasi strategi pemasaran yang menyasar kelompok rentan secara agresif. Regulasi yang dibuat juga seharusnya dapat memutus mata rantai simbiosis ekstraktif antara platform judi online dan pemberi pinjol.⁴⁹ Tujuannya adalah membuat model bisnis yang mengandalkan pemiskinan terstruktur menjadi tidak mungkin secara operasional dan tidak menguntungkan secara finansial.

Lapisan kedua adalah pengembangan literasi digital profetik sebagai bagian dari pendidikan masyarakat.⁵⁰ Literasi ini melampaui pemahaman teknis tentang cara kerja platform atau bahaya kecanduan. Literasi digital profetik mengajarkan kemampuan untuk membaca ekonomi politik di balik antarmuka yang menarik, untuk mengenali logika ekstraktif dalam desain pengalaman pengguna, dan untuk menumbuhkan imunitas kritis terhadap narasi yang mengkomodifikasi harapan. Dalam kerangka Amos, literasi semacam ini merupakan bentuk modern dari panggilan untuk "mencari yang baik dan bukan yang jahat, supaya kamu hidup" (Am. 5:14). Pendidikan ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum komunitas keagamaan, sekolah,

⁴⁶ Andi Weyana Nurul Khatimah and Muhammad Syukur, "Kesalahan Berpikir Dalam Praktik Judi Online: Perspektif Filsafat Ilmu Terhadap Rasionalitas Dan Pengambilan Keputusan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1749–1761.

⁴⁷ Aris Sugiarto et al., "Penyuluhan Literasi Digital Mengenai Risiko Pinjaman Online Ilegal Dan Perjudian Online," *Jurnal Medika: Medika* 5, no. 1 (2026): 1–12.

⁴⁸ Dwi Agustini Herawati, Agung Risdhianto, and Edy Saptono, "Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online Sebagai Ancaman Nirmiliter Terhadap Ketahanan Nasional," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 5 (2025): 1251–1261.

⁴⁹ Lutfia Umbah, "Anugrah Atau Musibah': Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa," *Emik* 7, no. 2 (2024): 138–150.

⁵⁰ Supardi Supardi, Dian Sudiantini, and Kudsi Holil, "Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Tentang Bahaya Judi Online Pada Generasi Muda Di Kota Bandung Melalui Pendidikan Literasi Digital," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2024): 67–71.

dan program pemberdayaan masyarakat, menjadikan kritik sosial profetik sebagai lensa untuk menavigasi realitas digital.

Akhirnya, lapisan ketiga dan yang paling fundamental adalah pembangkitan dan dukungan terhadap alternatif ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan.⁵¹ Kritik Amos pada akhirnya bukan hanya destruktif, tetapi secara implisit bersifat konstruktif. Ia mengandaikan suatu tatanan sosial yang berbeda, yang diikat oleh keadilan dan kebenaran. Dalam konteks digital, respons ini memerlukan pembayangan dan realisasi model-model ekonomi digital yang beroperasi dengan logika yang berlawanan dengan ekstraksi: logika solidaritas, distribusi, dan pemulihan. Praktik-praktik seperti fintech koperatif yang transparan, platform *crowdfunding* komunitas untuk usaha produktif, atau lembaga keuangan mikro digital yang beretika, dapat menjadi embrio dari ekonomi alternatif. Peran komunitas keagamaan, dengan sumber daya moral dan jaringannya, menjadi krusial dalam mendorong, menginkubasi, dan mengadvokasi alternatif-alternatif semacam ini. Tindakan ini merupakan penerapan kontemporer dari semangat tahun Yobel: suatu pembebasan dari perbudakan utang dan pemulihan kapasitas berkehidupan (Im. 25).

Pada akhirnya, suara Nabi Amos dalam era digital tidak terdengar sebagai gema yang sayup dari masa lalu, melainkan sebagai seruan yang mendesak dan relevan. Kritik sosialnya yang tajam terhadap sistem ekonomi yang memiskinkan memberikan suatu peta jalan intelektual dan moral untuk memahami serta menghadapi salah satu patologi ekonomi digital yang paling parah. Dengan mengungkap kontinuitas logika ekstraktif, menawarkan kerangka diagnostik yang membongkar akar masalah, dan mengisyaratkan arah bagi respons etis yang transformatif, wawasan profetik Amos menantang suatu masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif dari teknologi atau korban dari sistemnya. Sebaliknya, seruan tersebut mengajak untuk terlibat dalam upaya kolektif membangun tata kelola digital dan ekonomi yang mengutamakan keadilan atas keuntungan, pemulihan atas ekstraksi, dan kehidupan komunitas atas akumulasi kapital yang merusak. Dalam hal ini, perjumpaan antara suara nabi kuno dan realitas digital modern justru membuka kemungkinan bagi suatu masa depan yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kritis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kitab Amos memberikan kerangka konseptual yang sangat tajam dan relevan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengutuk mekanisme pemiskinan sistematis yang dioperasikan oleh platform judi online di Indonesia. Kerangka yang disebut sebagai "Logika Pemiskinan Amosian" ini, dengan tiga ciri utamanya (komodifikasi orang miskin, kecurangan yang terlembaga, dan orientasi pada kehancuran komunitas) ternyata berfungsi sebagai instrumen diagnostik yang ampuh untuk membedah realitas ekonomi digital kontemporer. Penerapannya terhadap fenomena judi online mengungkap suatu kontinuitas struktural yang mengganggu. Platform-platform tersebut merupakan mutasi digital dari sistem eksploitatif yang dikutuk Amos. Mereka mengkomodifikasi

⁵¹ Anggada Perkasa and Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–2084.

kerentanan melalui *targeting* algoritmik, menginstitutionalkan kecurangan dalam desain antarmuka dan mekanisme *Return to Player* (RTP), serta pada akhirnya menghasilkan siklus utang yang menghancurkan kesehatan finansial, psikologis, dan sosial individu beserta jaringan komunitasnya. Dengan demikian, pertanyaan penelitian telah terjawab: kritik sosial Amos berhasil membongkar inti patologis judi online bukan sebagai masalah individual, melainkan sebagai manifestasi dari logika ekonomi ekstraktif yang telah menemukan medium operasional baru yang jauh lebih luas, personal, dan terselubung.

Implikasi dari kesimpulan ini bersifat mendasar dan menuntut reorientasi respons. Pendekatan yang hanya berfokus pada penindakan hukum dan rehabilitasi individu terhadap korban dinilai tidak memadai, karena hanya menyentuh gejala tanpa membongkar sistem yang memproduksi gejala tersebut. Sejalan dengan visi profetik Amos yang menuntut keadilan substantif, diperlukan respons yang bertujuan mendekonstruksi logika ekstraktif itu sendiri. Respons ini mencakup tiga aras yang konkret: pertama, regulasi transformatif yang melarang segala bentuk *dark patterns*, mewajibkan transparansi algoritma, serta memutus simbiosis ekstraktif dengan pinjaman online ilegal; kedua, pengembangan literasi digital profetik berbasis komunitas untuk membekali publik dengan kemampuan kritis membaca ekonomi politik di balik antarmuka; ketiga, pembangunan alternatif ekonomi digital koperatif yang berkeadilan, seperti fintech koperatif yang transparan atau lembaga keuangan mikro digital yang beretika. Dengan demikian, relevansi Amos di era digital terletak pada kemampuannya menginspirasi proyek sosial yang lebih besar: membayangkan dan mewujudkan tata kelola teknologi dan ekonomi yang menempatkan keadilan dan pemeliharaan kehidupan di atas logika ekstraksi dan akumulasi tanpa batas.

DAFTAR PUSTAKA

- A'dam, Syahrul. "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online Mobile Legends." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Abdul, Kohar Fadhil. "Dampak Judi Online pada Kasus Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Alao, Oluwafemi Joseph. "The Implication of Amos' Prophecies for Social, Moral, Religious and Injustice in Nigeria." *Light in a Once-Dark World* (2019): 205.
- Amevenku, Frederick Mawusi, and Isaac Boaheng. "Theology of the Prophet Amos: A Paradigm for Addressing Ghana's Socio-Political and Religious Challenges." *Conspectus: The Journal of the South African Theological Seminary* 29, no. 1 (2020): 93–111.
- Ardi, Zadrian, Ilmiyati Rahmy Jasril, Anindra Guspa, Frischa Meivilona Yendi, and Ade Herdian Putra. "Pelatihan Mindfulness Based Cognitive Therapy Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Online Dan Agresivitas Remaja." *Counseling and Humanities Review* 5, no. 2 (2025): 1–8.
- Arifianto, Yonatan Alex. "Makna Sosio-Teologis Melayani Menurut Roma 12: 7." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 2, no. 2 (2020): 184–197.
- Boaheng, Isaac, Alexander Kwasi Boateng, and Samuel Boaheng. "Exploring Theological and Biblical Perspectives on Wealth and Poverty." *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)* 5, no. 1 (2024): 82–93.
- Carroll, M Daniel. "God and His People in the Nations' History: A Contextualised Reading of Amos 1 & 2." *Tyndale Bulletin* 47, no. 1 (1996): 39–70.
- Devi, Siulis Tiya. "Disfungsi Peran Kepala Keluarga Akibat Judi Online: Pendekatan Antropologi (Studi Kasus: 3 Keluarga Miskin di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi

- Jawa Barat)." Universitas Andalas, 2024.
- Dietrich, Jan. "Freedom and Dependency in Ancient Israel and the Ancient Near East." *Control, Coercion, and Constraint. The Role of Religion in Overcoming and Creating Structures of Dependency* (2024): 11–26.
- El-Hakim, Zia Ijtihadi. "Faktor Psikologis Penyebab Perilaku Judi Online Pada Remaja: Studi Kasus Di Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Ellis, Robert R. "Amos Economics." *Review & Expositor* 107, no. 4 (2010): 463–479.
- Firmansyah, Firmansyah. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 54–62.
- Glass, Zipporah G. "Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israel's Economy." *Journal for the Study of the Old Testament* 25, no. 91 (2000): 27–39.
- HANA, MARLIANA. "Gambaran Perilaku Impulsif pada Mahasiswa Pemain Judi Online." *JPBK: Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling* (n.d.).
- Hendarto, Daniel Hasiyanto, and Riska Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1542–1558.
- Herawati, Dwi Agustini, Agung Risdhianto, and Edy Saptono. "Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online Sebagai Ancaman Nirmiliter Terhadap Ketahanan Nasional." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 5 (2025): 1251–1261.
- Hidayati, Novi Wahyu, and Toni Elmansyah. "Studi Survey Fenomena Judi Online Dikalangan Mahasiswa." *JCOSE Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, no. 2 (2025): 59–72.
- Jamiel, Entol Ahmad Ichwan. "Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play Di Pandeglang, Banten)." Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., 2023.
- Jannah, Alya Miftahul, Muhammad Osmar Zaidan Al Wafi, and Sibiyah Aliyan. "Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia." *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 348–357.
- Juliani, Riski Kamila, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–122.
- Khairiah, Baiq Yaumil, and Suryadi Suryadi. "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Pelaku Judi Online Di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela)." *Multidisciplinary Research Journal* 1, no. 1 (2025): 1–5.
- Khatimah, Andi Weyana Nurul, and Muhammad Syukur. "Kesalahan Berpikir Dalam Praktik Judi Online: Perspektif Filsafat Ilmu Terhadap Rasionalitas Dan Pengambilan Keputusan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1749–1761.
- Kristiawan, Ragil. "Pembekalan Penulisan Jurnal Bertajuk 'Mengubah Khotbah Menjadi Jurnal PKM' Pada Program Pascasarjana STT Kristus Alfa Omega." *Tikkun-Olam: Jurnal Penelitian & PKM* 2, no. 2 (2025): 171–184.
- . *Pengenalan Pada Perjanjian Lama*. Semarang: KAO Press, 2016.
- Lyons, Michael C. "A Famine Motif in the Book of Amos: Amos 8: 11–14 and Ancient near Eastern Innovations of Hunger, Drought, and Famine." *Bulletin for Biblical Research* 33, no. 2 (2023): 136–161.
- Mahardika, Anthoni, Ida Juliyati, Salsa Nabila, and Teguh Kurniyanto. "Edukasi Keuangan Digital Sebagai Langkah Preventif Judi Online dan Pinjol Ilegal di SMK PGRI 1 Kota Serang." *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)* 7, no. 5 (2025): 1–10.
- Marlow, Hilary. "The Other Prophet! The Voice of Earth in the Book of Amos." *Exploring Ecological Hermeneutics* (2008): 75–84.
- Nugroho, Agung Yuliyanto. "Analisis Algoritma Random Number Generator Pada Mekanisme Permainan Judi Online 'Starlight Princess.'" *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 04 (2025).
- Olulowo, Segun Ayotunde, and Samuel Ola Ogunjobi. "Prophet Amos' Concept of Justice and Its Applicability to Contemporary Society." *Journal of Religions & Peace Studies* (2025).
- Perkasa, Anggada, and Kartina Pakpahan. "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak

- Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–2084.
- Rathbone, Mark. “Capitalism, the Book of Amos and Adam Smith: An Analysis of Corruption.” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020).
- Ratmini, Ni Ketut Sri. “Korelasi Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pada Larangan Judi Online.” *Belom Bahadat* 15, no. 2 (2025): 1–17.
- Refalia, Salsa, and Boedi Prasetyo. “Pembuktian Akun Palsu Terhadap Selebgram Yang Diduga Melakukan Promosi Judi Online.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).
- Santosa, Nadia Maharani, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, and Tugimin Supriyadi. “Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online.” *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 64–73.
- Satria, Adhi Putra. “Judi Online Dan Ilusi Pemberantasannya.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 04 (2025): 2245–2252.
- Sriyana, Sriyana. “Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital.” *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 1 (2025): 27–34.
- Strijdom, Petrus D F. “Reappraising the Historical Context of Amos.” *Old Testament Essays* 24, no. 1 (2011): 221–254.
- Sugiarto, Aris, Sriyatun Sriyatun, Niken Saptarini, Suparman Suparman, and Sofyan Hariadi. “Penyuluhan Literasi Digital Mengenai Risiko Pinjaman Online Ilegal Dan Perjudian Online.” *Jurnal Medika: Medika* 5, no. 1 (2026): 1–12.
- Supardi, Supardi, Dian Sudiantini, and Kudsi Holil. “Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Tentang Bahaya Judi Online Pada Generasi Muda Di Kota Bandung Melalui Pendidikan Literasi Digital.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2024): 67–71.
- Supratama, Resky, Marisa Elsera, and Emmy Solina. “Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311.
- Umaru, Victor. “Prophetic Warnings on Social Injustice in Amos 8: 1-14 and Its Relevance for Contemporary Nigeria.” *African Journal of Religion, Ethics and Theology* 1, no. 2 (2025).
- Umboh, Lutfia. “‘Anugrah Atau Musibah’: Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa.” *Emik* 7, no. 2 (2024): 138–150.
- Umeanolue, Ikenna L. “Critique against Social Injustice in the Book of Amos: Its Relevance to Development in Nigeria.” *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 19, no. 2 (2018): 182–192.
- Uroko, Favour C, and Solomon Enobong. “Rereading Amos 7: 8–17 in the Context of the ‘Professional’ Prophets in Nigeria.” *Verbum et Ecclesia* 41, no. 1 (2020): 1–8.
- Watts, John D W. “The Origin of the Book of Amos.” *The Expository Times* 66, no. 4 (1955): 109–112.
- Welch, John W. “Experiencing the Presence of the Lord: The Temple Program of Leviticus.” In *The Temple: Ancient and Restored: Proceedings of the Second Interpreter Matthew B. Brown Memorial Conference, “The Temple on Mount Zion,” 25 October 2014*, 273–307, 2014.
- Wibisono, Muhammad Arkham Maulana, and Setiawan Ariansyah. “Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi Terhadap Risiko Paparan Judi Online Di Jawa Barat.” In *Proceedings of National Conference West Java Economic Society (WJES)*, 203–223, 2025.
- Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. “Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91–108.